



P E N E T A P A N

Nomor 415 /Pdt.P/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Telah membaca surat permohonan dari dan diajukan oleh Pemohon bernama:

HENDRY WILLAM

Tempat/Tanggal Lahir di Makassar pada tanggal 27 Maret 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7371042703860002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Mongisidi Baru Ab5 No. 11 Kec. Rappocini Kel. Ballaparang Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Surat permohonan mana tertanggal 11 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Oktober 2023 dibawah register daftar Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Mks;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Mks, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Mks tentang penentuan hari sidang pemeriksaan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bunyi surat permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kini Pemohon Ingin merubah / mengganti nama Pemohon dari Hendry William Menjadi Zainal Abidin sesuai dengan kartu tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara RI Menurut kartu Identitas Kependudukan No. 7371042703860002 atas Nama **Hendry William**;
- Bahwa perubahan Nama Pemohon **Hendry William** yang lahir di Ujung pandang 27-03-1988 haruslah di ajukan di pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga demikian permohonan tersebut menjadi sah;

- Bahwa pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang di perlukan ;

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut diatas Pemohon Mohon dihadapan Bapak kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **Hendry William** menjadi **Zainal Abidin**
- Membebaskan Biaya acara yang timbul kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Jumat tanggal 19 Oktober 2023, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan tanpa dikuasakan, yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon membacakannya dan membenarkannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 yaitu:

1. Fotocopy surat Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371042703860002 Atas nama Hendry William 24 Nopember 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1)
2. Fotocopy surat pernyataan memeluk Agama Islam tertanggal 29 Juli 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda (P- 2)
3. Fotocopy surat Kartu Keluarga No. 7371040604180004 tertanggal 24 Nopember 2022,sesuai dengan aslinya diberi tanda (P- 3)
4. Fotocopy surat Keterangan kehilangan No. SKH/924/X/2023/SPKT Sek Makassar atas nama Hendry William tertanggal 11 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (P.4) ;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan diteliti sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima, demikian pula kekuatannya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sempurna dan bernilai valid serta dapat mendukung kebenaran dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: NUR AFIAH, PUTRIE AINNAYYAH NOOR BURHANNE B, yang keterangannya telah didengar dipersidangan

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Saksi NUR AFIAH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan pacaran dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon tinggal di jalan Mongisidi Baru Blok A B/5 11 C Kel. Palla Parang Kec. Rappocini Kota Makassar ;
- Bahwa nama orang tua pemohon Ibu yang bernama Lilis ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan karena penggantian nama untuk mengurus pergantian KTP ;
- Bahwa pergantian nama pemohon berpengaruh sama Ijazah ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama karena mau mengurus KTP untuk permohonan ke KUA ;
- Bahwa kini Pemohon Ingin merubah / mengganti nama Pemohon dari Hendry William Menjadi Zainal Abidin sesuai dengan kartu tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara RI Menurut kartu Identitas Kependudukan No. 7371042703860002 atas Nama **Hendry William**;
- Bahwa perubahan Nama Pemohon **Hendry William** yang lahir di Ujung pandang 27-03-1988 haruslah di ajukan di pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga demikian permohonan tersebut menjadi sah;
- Bahwa pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang di perlukan ;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas diajukannya permohonan tersebut ;

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ;

2.Saksi PUTRIE AINNAYAH NOOR BURHANNE B, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2014 ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan pacaran dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon tinggal di jalan Mongisidi Baru Blok A B/5 11 C Kel. Palla Parang Kec. Rappocini Kota Makassar ;
- Bahwa nama orang tua pemohon Ibu yang bernama Lilis ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan karena penggantian nama untuk mengurus pergantian KTP ;
- Bahwa pergantian nama pemohon berpengaruh sama Ijazah ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama karena mau mengurus KTP untuk permohonan ke KUA ;
- Bahwa kini Pemohon Ingin merubah / mengganti nama Pemohon dari Hendry William Menjadi Zainal Abidin sesuai dengan kartu tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara RI Menurut kartu Identitas Kependudukan No. 7371042703860002 atas Nama **Hendry William**;
- Bahwa perubahan Nama Pemohon **Hendry William** yang lahir di Ujung pandang 27-03-1988 haruslah di ajukan di pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga demikian permohonan tersebut menjadi sah;
- Bahwa pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang di perlukan ;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas diajukannya permohonan tersebut ;

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut seraya menyatakan bahwa identitas nama Pemohon HENDRY WILLAM, sudah cukup lama dikenal oleh saksi Nur Afiah adalah sebagai calon istri pemohon dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan yang bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mks



diberikan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon, menurut penilaian Hakim ternyata saling bersesuaian dan dapat mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 s/d P-4 maupun keterangan saksi NUR AFIAH, **PUTRIE AINNAYAH NOOR BURHANNE B**, tersebut di atas, diperoleh fakta nyata dan fakta yuridis bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah Hendry William ingin merubah Namanya menjadi Zainal Abidin sesuai dengan kartu tanda Penduduk (KTP); adalah sangat tepat dan layak untuk dikabulkan karena Hendry William menjadi Zainal Abidin adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon bermaksud akan mencatatkan penggantian/perbaikan namanya pada Kartu Keluarga (bukti P-3), maka untuk hal itu diperlukan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Makassar selaku yang berkompeten mengingat alamat domisili tetap Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yakni di Jalan Mongisidi Baru AB5 No. 11 Kec. Rappocini, Kel. Ballaparang Kota Makassar, sehingga Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Makassar selaku yang berkompeten sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi Nur Afiah, Putrie Ainnayah Noor Buhanne B, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi tidak ada berkeberatan atas maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ganti Namanya pada dokumen Kartu Keluarga dari Hendry William diganti menjadi **Zainal Abidin** tersebut, karena nama Pemohon yang aslinya adalah Hendry William sesuai dengan KTP Pemohon (bukti P-1) dan KK Pemohon (bukti P-3), demikian pula keterangan saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi sudah cukup lama mengenal nama Pemohon di lingkungan masyarakat adalah Hendry William;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah layak dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon dinilai telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi cukup beralasan menurut hukum serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan atau dirugikan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum maupun Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Perubahan Nama Pemohon dari nama Hendry William diganti menjadi Zainal Abidin sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7371042703860002 dapat diterima;
3. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama dari Hendry William diganti menjadi Zainal Abidin adalah sah dan berlaku untuk seterusnya;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7371040604180004 dari nama Hendry William diganti menjadi Zainal Abidin ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami ALEXANDER JACOB TETELEPTA,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Mks, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SAENAL ARIFIN, S.H.,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SAENAL ARIFIN, S.H.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000 ,-
- Biaya Proses	:	Rp. 70.000 ,-
- PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000 ,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000 ,-
- Materai	:	Rp. 10.000 ,-
- Jumlah	:	Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)